



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 338 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA
DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 43 Peraturan Gubernur Nomor 236 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 236 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas KUMKM serta Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas KUMKM serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas KUMKM serta Perdagangan.
12. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
13. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

16. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pengawasan internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan metode) di Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
17. Dana bergulir adalah investasi non permanen milik Pemerintah Daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
18. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
21. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai yang bukan berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan oleh Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagai Unit Kerja Dinas KUMKM serta Perdagangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas KUMKM serta Perdagangan dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk pemberian pembiayaan atau pinjaman kepada koperasi, usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Unit Pengelola dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - c. penyusunan standar operasional dan prosedur teknis pengelolaan dana bergulir;
 - d. perencanaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana bergulir;
 - e. pelaksanaan pendataan, pembinaan dan pengembangan usaha yang mempunyai potensi sebagai penerima dana bergulir;
 - f. pelaksanaan penerimaan, analisa, penyeleksian, perekomendasi penyaluran dana bergulir;
 - g. pelaksanaan monitor, pembinaan, pendampingan dan pengevaluasian usaha yang menerima dana bergulir;
 - h. pelaksanaan pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak ketiga dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha;
 - i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyaluran dana bergulir;
 - j. pelaksanaan keputusan penyaluran dana bergulir;
 - k. pelaksanaan pendampingan pengembalian dana bergulir;
 - l. pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir;
 - m. penyediaan, pemeliharaan/perawatan, pembukuan dan pelaporan prasarana dan sarana kerja;
 - n. penerimaan hibah dari Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat;
 - o. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - p. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - r. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - s. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - t. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
 - u. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Subbagian Keuangan;
 - d. Satuan Pelaksana Penyaluran;
 - e. Satuan Pelaksana Penagihan;
 - f. SPI; dan
 - g. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Satuan Pengawas Internal;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - e. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - k. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - l. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - m. melaksanakan penyusunan produk hukum Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - n. melaksanakan pelayanan kehumasan;
 - o. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
 - q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Subbagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perencanaan Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran dan/atau rencana bisnis anggaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dan/atau rencana bisnis anggaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran, rencana bisnis dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - d. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pengelolaan keuangan Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dan/atau rencana bisnis anggaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - f. menyusun rencana kebutuhan dana bergulir;
 - g. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - h. melaksanakan kegiatan perbendaharaan;
 - i. melaksanakan penatausahaan dana bergulir;
 - j. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - k. melaksanakan pengelolaan investasi dana bergulir;
 - l. mencatat, membukukan, melaporkan dan mempertanggung- jawabkan penerimaan pengembalian dana bergulir, bagi hasil dan denda;
 - m. memonitor, mengevaluasi dan melaporkan kecukupan ketersediaan dana bergulir;
 - n. mencatat, membukukan dan melaporkan penerimaan hibah; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Penyaluran

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Penyaluran merupakan satuan kerja lini Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bergulir.

- (2) Satuan Pelaksana Penyaluran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Penyaluran mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis penyaluran dana bergulir;
 - d. melaksanakan pendataan, pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil yang mempunyai potensi sebagai penerima dana bergulir;
 - e. melaksanakan penerimaan, analisa, menyeleksi, merekomendasikan penyaluran dana bergulir;
 - f. memonitor, mengendalikan, menerima laporan dan melaporkan penyaluran dana bergulir;
 - g. melaksanakan pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak ketiga dalam rangka pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecil;
 - h. melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir;
 - i. melakukan sosialisasi pengelolaan dana bergulir;
 - j. memberikan konsultasi teknis pembuatan laporan keuangan sesuai standar akuntansi koperasi;
 - k. melaksanakan pengelolaan teknologi dan sistem informasi pengelolaan dana bergulir;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan penyaluran dana bergulir;
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penyaluran.

Bagian Keenam

Satuan Pelaksana Penagihan

Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Penagihan merupakan satuan kerja lini Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penagihan dana bergulir.

- (2) Satuan Pelaksana Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Penagihan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis penagihan dana bergulir;
 - d. memonitor, membina, mendampingi dan mengevaluasi koperasi, usaha mikro dan kecil yang menerima dana bergulir;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyaluran dana bergulir;
 - f. melakukan pendampingan pengembalian dana bergulir;
 - g. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan koperasi, usaha mikro dan kecil penerima dana bergulir;
 - h. memonitor dan mengevaluasi pengembalian dana bergulir, penerimaan bagi hasil, dan denda;
 - i. melakukan penagihan tunggakan dana bergulir, bagi hasil dan denda;
 - j. melakukan kerja sama upaya hukum secara perdata maupun pidana atas pengembalian dana bergulir yang macet atau tidak tertagih dan penyalahgunaan dana bergulir;
 - k. mencatat, membukukan, melaporkan dan mempertanggung- jawabkan penagihan dana bergulir; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penagihan.

Bagian Ketujuh

SPI

Pasal 11

- (1) SPI merupakan unsur Pengawas Internal Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagai Unit Kerja Dinas KUMKM serta Perdagangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- (2) SPI sebagai unsur Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan/atau pegawai Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

- (3) SPI melaksanakan tugas Pengawasan Internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia (manusia, keuangan, perlengkapan, standar dan prosedur pelayanan) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPI mempunyai fungsi :
- a. penyusun petunjuk teknis pengawas internal;
 - b. penyusun program kerja pengawas internal;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawas internal;
 - d. pengelolaan dan pelaporan hasil pengawas internal;
 - e. penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut dari hasil pengawas internal yang dilakukan;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawas internal yang dilakukan;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengawas internal yang diperintahkan Kepala Unit;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitas dengan memeriksa/pengawas eksternal dan/atau aparat pemeriksa fungsional Pemerintah; dan
 - i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SPI.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan SPI terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Kepala merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota SPI, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. Memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;
 - c. Memiliki keteladanan dan dihormati dikalangan pegawai Unit Pengelola;
 - d. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian;
 - e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - f. Memiliki pendidikan formal minimal diploma tiga (D-III); dan
 - g. Memiliki integritas.
- (3) Kepala, Sekretaris dan Anggota SPI diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) masa tugas berikutnya.
- (4) Kepala SPI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (5) Sekretaris dan Anggota SPI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Kepala, Sekretaris dan Anggota SPI bertindak sebagai Tim dan hasil pengawasan serta rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dilakukan merupakan hasil bersama sebagai Tim.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh tenaga Sekretariat maksimal 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Kepala Unit atas usul Kepala SPI.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Kepala, Sekretaris dan Anggota SPI diatur dengan Peraturan Kepala Unit.

Bagian Kedelapan

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas KUKM serta Perdagangan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas KUMKM serta Perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 15

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Pasal 17

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Keuangan, para Kepala Satuan Pelaksana, SPI dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 18

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Keuangan, para Kepala Satuan Pelaksana, SPI dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Keuangan, para Kepala Satuan Pelaksana, SPI dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Keuangan, para Kepala Satuan Pelaksana, SPI dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 20

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Keuangan, para Kepala Satuan Pelaksana, SPI, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 21

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Pegawai pada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 23

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negeri.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas KUMKM serta Perdagangan.

Pasal 24

- (1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB.

Pasal 25

- (1) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dapat mempunyai Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagai UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- (3) Pengelolaan kepegawaian Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 26

Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagai Unit Kerja Dinas KUMKM serta Perdagangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Pendapatan operasional Unit Pengelola; dan
- c. Bantuan atau hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27

Pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Negara/daerah.

Pasal 28

Pengelolaan keuangan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 29

Pengelolaan keuangan bantuan atau hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

ASET

Pasal 30

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 31

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan barang dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 32

- (1) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. barang;
 - d. kinerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 33

Dalam rangka akuntabilitas Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas KUMKM serta Perdagangan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 34

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Perangkat pejabat struktural dan pegawai Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja Daerah pejabat struktural dan pegawai Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 36

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62205

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP. 195742281985032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA
DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA